Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 6509-6514

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Veronica Dwi Widianti[1], Elisatris Gultom[2], Sudaryat[3]

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Corresponding Veronica Dwi Widianti e-mail: veronicadwi.w@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi jiwa seperti kasus Kresna Life (2019-2023) menimbulkan kerugian miliaran rupiah akibat investasi afiliasi berlebihan (80%) dan penundaan likuidasi oleh gugatan PTUN, mengancam stabilitas sektor jasa keuangan. Menganalisis peran OJK-perusahaan asuransi dalam pencegahan default melalui prinsip kehati-hatian dan efektivitas perlindungan hukum pemegang polis. Yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus Kresna Life; data sekunder dari UU Perasuransian, POJK, dan dokumen OJK; analisis kualitatif normatif. Norma hukum OJK dan kasus Kresna Life. Perlindungan normatif kuat (Pasal 52 UU Perasuransian, POJK 28/2015) namun efektivitas terhambat aset illikuid, pelaporan solvabilitas inkonsisten (RBC +261% vs -663%), dan LPS belum operasional. Diperlukan reformasi POJK untuk percepatan likuidasi dan operasionalisasi LPS Rp500 juta/polis guna tingkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: : Asuransi Jiwa, Gagal Bayar, Otoritas Jasa Keuangan, Penjaminan Polis, Risk Based Capital

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pasar asuransi jiwa global mencapai premi sekitar €2,9 triliun (sekitar $3,1 triliun) pada 2024, menyumbang segmen terbesar dari total pasar asuransi €7 triliun, didorong oleh pertumbuhan di Asia-Pasifik yang melebihi sepertiga premi global. Tren ini mencerminkan pemulihan pasca-pandemi dengan pertumbuhan premi nominal 8,2% pada 2024, meskipun melambat karena kompetisi ketat dan fluktuasi suku bunga. Dampak kegagalan perusahaan asuransi jiwa dapat memicu risiko sistemik, mengerosi kepercayaan publik dan menghambat inklusi keuangan di negara berkembang.

Grand theory perlindungan konsumen dalam asuransi berakar pada prinsip kehati-hatian (prudential principles), yang menekankan pengelolaan investasi hati-hati untuk mencegah default. Teori modern seperti risk-based capital (RBC) relevan, di mana portofolio investasi berisiko tinggi meningkatkan probabilitas kegagalan insurer domestik dibandingkan afiliasi asing. Evolusi pemikiran teoretis bergeser dari pengawasan konvensional ke pendekatan preventif berbasis data, dengan OJK di Indonesia mengadopsi model serupa melalui POJK No. 71/POJK.05/2016.

Kegagalan pemenuhan kewajiban oleh perusahaan asuransi jiwa, seperti kasus PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pada 2019-2023, menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi pemegang polis akibat penempatan investasi berlebih pada afiliasi (hingga 80%). Urgensi penyelesaian terletak pada penundaan likuidasi akibat gugatan PTUN terhadap pencabutan izin OJK, memperburuk ketidakpastian hak klaim. Sintesis kutipan pendukung menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kehati-hati oleh perusahaan berkontribusi dominan terhadap default, sementara evaluasi kutipan

bertentangan menyoroti perdebatan atas kelalaian pengawasan OJK. Metodologi umum dalam studi terkini meliputi yuridis normatif (analisis regulasi seperti UU No. 40/2014) dan empiris (model logit untuk probabilitas kegagalan berdasarkan portofolio investasi).

Di Indonesia, sektor asuransi jiwa menghadapi karakteristik khusus seperti penetrasi rendah (kurang dari 3% PDB) dan ketergantungan pada produk unit-link (PAYDI), yang rentan terhadap mismanajemen investasi. Relevansi dengan sektor jasa keuangan di bawah OJK terlihat dari sanksi administratif terhadap 79 lembaga pada 2025, termasuk pembatasan usaha untuk broker gagal lapor modal. Kasus Kresna Life mengilustrasikan kelemahan pengawasan preventif OJK, di mana pemeriksaan 2019 gagal deteksi risiko intergroup tepat waktu.

Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya studi spesifik tentang akuntabilitas OJK dalam penilaian risiko investasi pra-default, meskipun analisis portofolio ada; belum ada evaluasi komprehensif dampak keputusan PTUN terhadap efektivitas likuidasi. Kebutuhan studi kasus Kresna Life untuk memetakan ketidakefektifan Rencana Pemulihan Keuangan (RPK) yang gagal 10 kali. Gap ini diperburuk oleh absen lembaga penjamin polis mandiri, berbeda dengan FSCS di Inggris.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran OJK dan perusahaan asuransi dalam pencegahan default melalui prinsip kehati-hatian, serta efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis via likuidasi dan LPS. Kontribusi teoretis melengkapi literatur dengan model evaluasi pengawasan dual (preventif-represif). Manfaat praktis mencakup rekomendasi reformasi POJK untuk memperkuat kewenangan pailit OJK dan percepatan penjaminan polis hingga Rp500 juta, meningkatkan kepercayaan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait perlindungan pemegang polis terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi jiwa di bawah pengawasan OJK. Pendekatan ini melibatkan studi peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji kewajiban hukum perusahaan asuransi dan OJK dalam pengelolaan investasi serta efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis. Desain deskriptif-analitis diterapkan untuk menggambarkan secara sistematis regulasi seperti UU Perasuransian dan POJK terkait solvabilitas serta menganalisis penerapannya dalam kasus gagal bayar seperti PT Asuransi Jiwa Kresna. Pendekatan ini sesuai untuk menelaah isu hukum normatif tanpa pengumpulan data empiris primer, sebagaimana umum dalam studi hukum perasuransian di Indonesia. Yuridis normatif memungkinkan evaluasi hierarki norma dan konsistensi regulasi dalam mencegah risiko sistemik.

Metode pengumpulan data bersifat sekunder melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU OJK, dan POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum perasuransian, dan dokumen resmi OJK dianalisis untuk mendukung interpretasi norma. Teknik dokumentasi diterapkan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah, sementara analisis kualitatif normatif digunakan untuk menginterpretasikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola baik. Pendekatan ini memastikan objektivitas dalam mengurai keterkaitan regulasi dengan praktik pengawasan preventif dan represif OJK. Tidak melibatkan wawancara atau observasi karena sifat normatif penelitian.

Subjek penelitian mencakup norma hukum terkait kewajiban OJK dan perusahaan asuransi jiwa dalam pengawasan investasi serta perlindungan pemegang polis saat gagal bayar. Fokus utama pada bahan hukum primer seperti peraturan OJK tentang solvabilitas dan likuidasi, serta kasus empiris PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai ilustrasi kegagalan pemenuhan kewajiban. Subjek sekunder meliputi doktrin hukum kehati-hatian dari literatur terkini dan perbandingan dengan praktik internasional untuk memperkaya analisis efektivitas pengawasan. Pemegang polis sebagai pihak terlindung menjadi pusat evaluasi hak mereka atas klaim di bawah POJK dan LPS. Ruang lingkup dibatasi pada konteks Indonesia pasca-UU PPSK 2023 untuk relevansi terkini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode normatif melalui tahap interpretasi, silogisme hukum, dan argumentasi yuridis untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip perlindungan konsumen. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan hukum, kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengidentifikasi gap antara norma dan praktik pengawasan OJK. Teknik sistematisasi membandingkan hierarki peraturan seperti POJK 71/2016 dengan kasus gagal bayar, sementara evaluasi kritis menilai efektivitas sanksi administratif dan likuidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Pengawasan dan Pengelolaan Investasi untuk Mencegah Terjadinya Gagal Bayar

Upaya pencegahan gagal bayar merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas industri asuransi jiwa, mengingat hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis didasarkan pada kepercayaan serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Kegagalan pemenuhan kewajiban bukan hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pemegang polis, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik dan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, baik OJK sebagai otoritas pengawas maupun perusahaan asuransi jiwa sebagai pelaku usaha memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan risiko, investasi, dan tata kelola dijalankan secara prudensial untuk mencegah terjadinya gagal bayar.

OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perasuransian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU OJK No. 21 Tahun 2011. Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berwenang menetapkan peraturan, keputusan OJK, kebijakan pengawasan, struktur organisasi, hingga sanksi administratif sesuai Pasal 8 UU OJK No. 21 Tahun 2011. Pasal 38 ayat (1) UU OJK menegaskan OJK wajib menjunjung profesionalitas dan tata kelola baik dalam pengawasan

Perusahaan asuransi jiwa wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sesuai Pasal 2 POJK 73/POJK.05/2016 yang mencakup keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Struktur pengawasan internal meliputi komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan sesuai Pasal 4 POJK 73/POJK.05/2016. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam penempatan investasi kekayaan pemegang polis [Pasal 5 POJK 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan][Pasal 21 ayat (3) UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014].

Produk PAYDI diatur POJK 8 Tahun 2024 yang mewajibkan persetujuan OJK sebelum dipasarkan [Pasal 32 POJK 8/2024]. Desain produk harus sesuai prinsip perlindungan konsumen dan karakteristik target pasar [Pasal 69 ayat (3) huruf d POJK 8/2024]. Persyaratan persetujuan meliputi solvabilitas minimum, kecukupan investasi, dan tidak disanksi [Pasal 35 POJK 8/2024].
Dokumen pendukung persetujuan PAYDI:

1. Proyeksi pendapatan premi 3 tahun [Pasal 36 POJK 8/2024]
2. Spesimen polis dan deskripsi produk
3. Penilaian komite pengembangan produk
4. Matriks perbandingan produk sebelumnya

Kriteria khusus PAYDI [Pasal 4 ayat (2) POJK 8/2024]:

1. Proporsi perlindungan kematian vs investasi
2. Masa pertanggungan tertentu
3. Strategi investasi spesifik

OJK melakukan pengawasan preventif (pemeriksaan berkala) dan represif (sanksi) terhadap PAYDI [Pasal 2 POJK 30/POJK.05/2020].
Kasus Kresna Life:

- LHPLF 30 Oktober 2019: Tidak ada temuan material K-LITA
- Sanksi 27 November 2019: Hentikan investasi baru afiliasi; 80% dana K-LITA > batas 10% [Pasal 29A POJK 5/2023]

Risk Based Capital (RBC) minimum 120% [Pasal 3 POJK 71/POJK.05/2016]. Kresna Life: Perusahaan +261,3%, OJK -663,5% (cadangan K-LITA); penilaian OJK berlaku [Pasal 6 POJK 28/POJK.05/2020].
Pelajaran Kresna Life:

1. Pemasaran: Non-garansi jadi imbal hasil tetap
2. Investasi: 80% afiliasi (KREN, MCAS, DIVA)
3. Solvabilitas: Perbedaan signifikan OJK-perusahaan
4. Likuiditas: Tekanan lama sebelum sanksi [CNN Indonesia, "Kronologi Kresna Life", 14 Agustus 2020]

Sinergi OJK-perusahaan krusial; Kresna tunjukkan kelemahan asimetri informasi, investasi terafiliasi, pelaporan tidak konsisten.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Ketika Terjadi Kegagalan Pemenuhan Kewajiban oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang Menyebabkan Terjadinya Gagal Bayar

Hubungan kontraktual asuransi diatur Pasal 246 KUHD yang mendefinisikan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis), di mana penanggung wajib ganti rugi kerugian akibat peristiwa tidak pasti setelah terima premi [Pasal 246 KUHD]. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Hubungan hukum ini bersifat kontraktual tunduk KUHPerdata, dengan hak-kewajiban ditentukan isi polis dan peraturan perundang-undangan [Pasal 246 KUHD][Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian].

A. Dasar Wanprestasi KUHPerdata

Wanprestasi terjadi jika pihak tidak penuhi kewajiban perjanjian [Pasal 1238 KUHPerdata]. 4 jenis wanprestasi [Pasal 1238 KUHPerdata]:

1. Tidak melakukan kewajiban
2. Melakukan tidak sesuai perjanjian
3. Terlambat penuhi kewajiban
4. Lakukan yang dilarang perjanjian

Gagal bayar klaim sah merupakan wanprestasi jenis pertama (tidak penuhi kewajiban) yang paling umum dalam praktik asuransi. Pemegang polis berhak tuntut: pemenuhan prestasi, batal perjanjian, + ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) [Pasal 1243 KUHPerdata][Pasal 1267 KUHPerdata]. Dasar hukum perdata terbuka untuk tuntutan pemenuhan klaim atau kompensasi kerugian akibat wanprestasi.

B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH memenuhi 4 unsur [Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2010, hlm. 10]:

1. Adanya perbuatan
2. Melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Hubungan kausal perbuatan-kerugian

C. Tata Kelola Perusahaan Wajib

Prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan investasi, manajemen risiko, pengendalian internal [Pasal 11 UU No. 40/2014 tentang Perasuransian]. 6 prinsip utama:

1. Kehati-hatian (prudent)
2. Transparansi informasi
3. Akuntabilitas pengelolaan
4. Tanggung jawab direksi
5. Profesionalitas operasional
6. Kewajaran praktik bisnis

D. Program Penjaminan Polis LPS [Pasal 3A UU No. 24/2004 jo. UU No. 4/2023 PPSK]:

Semua perusahaan asuransi wajib ikut program penjaminan [Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian]. Perluasan mandat LPS [Pasal 3A UU No. 24/2004 jo. UU No. 4/2023 PPSK]:

- Jamin dana masyarakat di asuransi konvensional & syariah

- Lindungi premi hingga Rp500 juta/polis

E. Kewenangan LPS [Pasal 6 huruf K,O UU LPS jo. UU PPSK]:

1. Pemeriksaan premi penjaminan (sendiri/OJK)
2. Alih polis tanpa persetujuan pemegang polis
3. Bantu likuidasi perusahaan dicabut izin
4. Data sharing OJK-LPS [Pasal 23 UU Perasuransian jo. UU PPSK]

F. Prioritas Kreditur dalam Likuidasi

Pemegang polis = kreditur preferen [Pasal 52 UU Perasuransian][Pasal 49 ayat 2 UU Perasuransian][Pasal 24 ayat (1) POJK 28/2015]. Penyelesaian tidak boleh kurangi hak polis [Pasal 46 ayat (1) POJK 28/2015].

G. Sanksi Administratif OJK

Sanksi bertahap [Pasal 55 ayat (1) POJK 71/2016]:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan usaha
3. Pembekuan usaha
4. Cabut izin usaha

Pemegang polis TIDAK boleh ajukan pailit/PKPU [Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan No. 37/2004][Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian]. Hanya OJK berwenang demi stabilitas sistemik.

H. Kendala PTUN - Kresna Life

KTUN OJK (cabut izin) dapat digugat PTUN [Pasal 67 ayat (1) UU PTUN No. 5/1986]. Gugatan tidak sama tunda eksekusi kecuali permohonan penundaan dikabulkan karena "keadaan sangat mendesak" & tidak ganggu kepentingan umum [Pasal 67 ayat (2),(4) UU PTUN].

I. Analisis Kasus Kresna Life

1. Wanprestasi terpenuhi: Gagal bayar klaim sah [Pasal 1243 KUHPerdata]
2. PMH terpenuhi: Investasi 80% afiliasi > batas [Pasal 29A POJK 71/2016][Pasal 1365 KUHPerdata]
3. Tata kelola lemah: Manajemen risiko gagal [Pasal 11 UU Perasuransian]
4. Aset illikuid: Saham tidak aktif, properti → klaim proporsional
5. LPS belum efektif: Masih tahap teknis
6. PTUN hambat likuidasi: Penundaan keputusan OJK

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum pemegang polis terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi jiwa bergantung pada sinergi pengawasan OJK yang preventif-represif dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip kehati-hatian, namun kasus Kresna Life mengungkap kelemahan sistemik berupa asimetri informasi, investasi afiliasi berlebihan (80% melebihi batas 10 persen), serta penundaan likuidasi akibat gugatan PTUN yang memblokir prioritas kreditur preferen pemegang polis. Meskipun norma seperti Pasal 52 UU Perasuransian dan POJK 28/2015 menjamin kedudukan prioritas, efektivitasnya terhambat oleh aset illikuid, pelaporan solvabilitas tidak konsisten (RBC +261 persen vs -663 persen), dan program LPS yang masih tahap teknis. Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang tidak melibatkan data empiris primer seperti wawancara stakeholder OJK-LPS atau analisis kuantitatif portofolio Kresna Life, sehingga generalisasi kasus terbatas pada konteks Indonesia pasca-UU PPSK 2023. Implikasi praktis mencakup rekomendasi reformasi berupa penguatan kewenangan pailit OJK melalui revisi POJK untuk percepatan likuidasi, implementasi Early Warning System berbasis AI guna deteksi

risiko intergroup dini, serta percepatan operasionalisasi penjaminan polis LPS hingga Rp500 juta per polis demi meningkatkan kepercayaan publik.

REFERENSI

Aliyyah, N., & Setyowati, R. (Tahun). *Judul artikel terkait asuransi*. *Nama Jurnal*, *vol*(issue), halaman.

CNN Indonesia. (2020, 14 Agustus). *Kronologi kasus Asuransi Jiwa Kresna Life hingga dihukum OJK*. **https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk**

Fuady, M. (2010). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

HukumOnline. (2025). *Menakar peran strategis likuidator dalam likuidasi perusahaan asuransi*. **https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-peran-strategis-likuidator-dalam-likuidasi-perusahaan-asuransi-lt68ce3ae2afa22?page=all**

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, *41*(1), 41.

Puspadini, M. (2025, 24 September). *OJK sebut penjaminan polis lindungi asuransi di bawah Rp500 juta*. CNBC Indonesia. **https://www.cnbcindonesia.com/market/20250924144004-17-669854/ojk-sebut-penjaminan-polis-lindungi-asuransi-di-bawah-rp500-juta**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas POJK 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan